



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG**  
**Tanggal : 28 Desember 1991 Seri : B Nomor : 11/B**

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 18 TAHUN 1991  
TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 23 TAHUN 1989  
TENTANG PENGATURAN USAHA PEMONDOKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG**

Menimbang : bahwa dalam rangka memudahkan dan mempercepat proses penyidikan perkara pelanggaran Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang serta guna lebih mengefektifkan Sanksi Pidananya, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 23 tahun 1989 tentang Peraturan Usaha Pemondokan dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Penduduk di Desa dan Kelurahan;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
  9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;
  10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 tahun 1991 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
  11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 tahun 1986 tentang Bangunan;
  12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 13 tahun 1980 juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 tahun 1976 tentang Pemungutan Leges;
  13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 23 tahun 1989 tentang Peraturan Usaha Pemondokan.
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 23 TAHUN 1989 TENTANG PENGATURAN USAHA PEMONDOKAN

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 23 tahun 1989 tentang Peraturan Usaha Pemondokan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Juni tahun 1990 Nomor 244/P tahun 1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1990 Seri B pada tanggal 6 Juli 1990 Nomor 8/B diubah sebagai berikut :

Pasal 8 diubah dan harus ditulis :

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (2), (3) dan (4), pasal 4 dan pasal 6 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Malang, 19 Oktober 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

WALIKOTAMADYA

KOTAMADYA DAERAH TK. II

MALANG KEPALA DAERAH TK. II

Ketua,

M A L A N G

ttd.

ttd.

Drs. Ec. SOEGIARTO

S O E S A M T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Nopember 1991 Nomor 553/P tahun 1991.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

ttid.

Drs. SOEDJITO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1991 Seri B pada tanggal 28 Desember 1991 No. 11/B.

A.n. WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MALANG  
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttid.

Drs. WIDOMOKO  
Pembina Tingkat I  
NIP. 510 010 741

MEMORI PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 18 TAHUN 1991  
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 23 TAHUN 1989  
TENTANG PENGATURAN USAHA PEMONDOKAN

#### I. PENJELASAN UMMUM

Bahwa guna memudahkan dan mempercepat proses penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang serta untuk lebih mengefektifkan Sanksi Pidananya, maka ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Kota-madya Daerah Tingkat II Malang Nomor 23 tahun 1989 tentang Pengaturan Usaha Pemondokan dipandang kurang efektif, sehingga ketentuan dimaksud perlu diubah. Hal tersebut disesuaikan dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) utamanya pasal 205 di mana untuk menetapkan Sanksi Pidana secara cepat maksimal pidananya 3 (tiga) bulan.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.  
Pasal II : Cukup jelas.